

BATUBARA – MINERAL LOGAM – PENJUALAN PATOKAN – HARGA
PENETAPAN – TATA CARA – PERUBAHAN

2020

PERMEN ESDM NO. 11 TAHUN 2020 LL KESDM BN RI 2020 (369) : 13 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENETAPAN
HARGA PATOKAN PENJUALAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA.

Abstrak : - bahwa untuk meningkatkan efektifitas penggunaan harga patokan dalam kegiatan penjualan komoditas tambang mineral dan batubara, perlu menyesuaikan dan mengubah ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 4 Th 2009; UU No. 23 Th 2014 jis UU No. 9 Th 2015; PP No. 23 Th 2010 jis PP No. 8 Th 2018; PP No. 55 Th 2010; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Permen ESDM No. 07 Th 2017 jis Permen ESDM No. 19 Th 2018.
- Permen ini mengatur mengenai :
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral :
 - a. Nomor 44 Tahun 2017;
 - b. Nomor 19 Tahun 2018.diubah sebagai berikut:
 1. Ketentuan Pasal 2 diubah;
 2. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 2A;
 3. Ketentuan Pasal 3 diubah;
 4. Ketentuan Pasal 6 diubah;
 5. Ketentuan Pasal 8 diubah;
 6. Ketentuan Pasal 9 diubah;
 7. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 9A, Pasal 9B, dan Pasal 9C;
 8. Ketentuan Pasal 12 diubah;

- Catatan : - Permen ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
- Diundangkan di Jakarta, 14 April 2020.
 - Perubahan Ketiga Permen ESDM No. 07 Th 2017.